

# **Penjatuhan Pidana Penjara dan Kebiri terhadap Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan**

**Jusnizar Sinaga**  
Universitas HKBP Nommensen  
e-mail: jusnizarsinaga.26@gmail.com

## **Abstrak**

Menurut hukum hal yang paling menakutkan dan membahayakan bagi anak-anak dibawah umur adalah tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh para penjahat terhadap anak dibawah umur. Adanya aturan baru yang dibuat oleh Pemerintah mengenai hukuman berupa kebiru kimia diharapkan tingkat kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dapat teratasi. Namun adanya peraturan baru ini tidak terlepas dari pro dan kontra yang terjadi dikalangan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa dan mengetahui penjatuhan hukuman kebiru kimia dan juga pidana yang akan dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Penetapan hukuman kebiru kimia sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan upaya preventif dan represif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kepustakaan. Metode kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode yuridis normative dan pendekatan kualitatif.

**Kata Kunci:** Pidana, Kekerasan Seksual, Kebiri

## **Abstract**

According to the law, the most frightening and dangerous thing for minors is sexual crimes committed by criminals against minors. With the new rules made by the Government regarding punishment in the form of chemical castration, it is hoped that the level of sexual crimes against minors can be resolved. However, the existence of this new regulation cannot be separated from the pros and cons that occur among the community. This study was conducted with the aim of analyzing and knowing the imposition of chemical castration and also the punishment that will be imposed on perpetrators of sexual crimes against minors. The determination of chemical castration punishment in accordance with Law Number 17 of 2016 is expected to provide preventive and repressive measures in providing legal protection for children. The method used in this research is the library method. The library method is carried out by collecting data from books, laws and regulations and other sources related to the research title. In addition, this research also uses a normative juridical method and a qualitative approach.

**Keywords:** Criminal, Sexual Violence, Castration

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan kasus kekerasan seksual yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bukan hanya orang dewasa, korban kekerasan seksual saat ini sudah merambah ke kalangan remaja bahkan anak dibawah umur. Pelaku kekerasan seksual kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar korban itu berada dan bisa terjadi di dalam rumahnya sendiri, sekolah, dan lingkungan social anak. Adapun data statistic mengenai kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yaitu sebagai berikut :

**Table 1. kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia**

No.	TAHUN	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kejahatan Seksual
1	2016	4. 622 kasus	25 kasus
2	2017	4. 579 kasus	81 kasus
3	2018	4. 885 kasus	206 kasus
4	2019	1. 192 kasus	350 kasus
5	2020	4. 116 kasus	1. 848 kasus

Sumber : INFODATIN, KPAI, Kementerian PPPA, Loka data, LPSK.

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena selalu anak selalu ditempatkan sebagai orang yang lemah dan sangat bergantung kepada orang-orang dewasa di sekitarnya. Hampir semua kasus yang ditemukan, pelaku kekerasan seksual merupakan orang dekat disekitar korban. Tak sedikit juga pelaku merupakan orang yang mendominasi pda korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada ciri-ciri dan kepribadian khusus yang dapat diidentifikasi sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku dalam menguasai korban baik melalui penipuan atau intimidasi dan kekerasan sangat sulit untuk menghindari kejahatan ini. Dalam sesuatu kasus kekerasan seksual terhadap anak, hal ini baru diketahui setelah terjadi dan banyak yang berakibat fatal. (Noviana, 2015)

Kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa pemerkosaan, sodomi, *incest*, dan pencabulan. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit untuk ditemukan. Dunia anak yang seharusnya menyenangkan, pembinaan ,dan penanaman kebaikan dan hal positif harus berubah menjadi sebuah gambaran yang suram dan potret ketakutan karena anak pada jaman sekarang telah menjadi subjek pada pelecehan seksual.

Sebagaimana diketahui, hukum merupakan rangkaian aturan yang mengatur perilaku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum adalah untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan ketertiban di dalam masyarakat. Karena setiap anggota masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga para anggota masyarakat membentuk hubungan untun mengejar kepentingan mereka sendiri. Hubungan tersebut diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan pada kehidupan masyarakat. Jika satu orang atau lebih melanggar hukum, maka pelanggaran hukum tersebut dapat merugikan orang lain, sehingga terjadi guncangan keseimbangan. Dalam hal ini, tindak kejahatan pelecehan terhadap anak harus dihukum dengan sanksi pidana atau *ultimum remedium*.(Gultom, 2014)

Tak lama setelah Perpu ditandatangani dan disahkan menjadi UU, muncul pro dan kontra di masyarakat mengenai pemberlakuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual dan para pendukung menyepakati hukuman tambahan untuk kebiri kimia sebagai Tindakan pencegahan, dan kejahatan yang berulang. Disisi lain, Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT, seharusnya tidak menerapkan hukuman yang bersifat mengamputasi dan disfungsi organ tubuh manusia. Dalam hal ini melanggar pemenuhan hak dasar manusia yakni hak untuk tidak disiksa dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, aspek biaya kebiri kimia dan persetujuan pelaku kekerasan seksual terhadap kebiri kimia (*informed consent*) harus diperhitungkan.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian perpustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menunjukkan perpustakaan sebagai tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Peneliti dapat memilih dan menelaah


bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan guna dapat memecahkan dan menjawab permasalahan pada penelitian yang dilaksanakan. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Bahan hukum yang digunakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum utama terdiri dari undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan keputusan pengadilan. Semua sumber sekunder adalah publikasi mengenai hukum tidak resmi seperti buku teks, kamus hukum, majalah hukum, jurnal hukum, dan komentar mengenai keputusan pengadilan.

## PEMBAHASAN

### Pengaturan Penjatuhan Hukum Kebiri Didalam Hukum Positif Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual

Adapun tahapan skema atau bagan alur tindakan Kebiri Kimia dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2022, sebagai berikut :



↓

### C. Pelaksanaan

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan adanya kesimpulan persetujuan dilakukannya kegiatan tersebut. Kebiri kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. Kebiri kimia dilakukan di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Pelaksaaan tindakan kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Kemudian kegiatan ini dituangkan dalam berita acara serta dalam pelaksanaanya jaksa memberitaukan korban atau keluarganya bahwa telah dilakukan pelaksanaan kebiri kimia. **(Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020)**

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu Peraturan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 yang berisi tentang penambahan ancaman sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dan perlindungan anak terhadap kehajatan tersebut.

Undang-undan ini merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah atas perlindungan anak di bawah umur. Salah satu sanksi yang dikeluarkan oleh undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah pemberlakuan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia merupakan tindakan penyuntikan senyawa kimia untuk menekan hormon testoteron tertentu yang dimana ketika dilakukan pada seorang pria akan tertekan.(Tunggal & Naibaho, 2020)

Dalam konsiderans 'menimbang' pada undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

1. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta melindunginya dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat secara signifikan dapat mengancam dan membahayakan kehidupan anak, mempengaruhi kehidupan dan perkembangan pribadinya, kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban secara umum.
3. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak memberikan efek jera dan tidak secara langsung mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 perlu dirubah pada undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. (Onsu, 2020)

Undang-undang ini merupakan payung hukum untuk hukuman kebiri kimia dan terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana disebutkan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Hukuman pada ayat (1) juga berlaku bagi mereka yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anaknya untuk melakukan persetubuhan dengan diri sendiri atau orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali yang sah, kerabat, pendidik, tenaga kependidikan, petugas perlindungan anak, orang terdekat, atau beberapa orang secara Bersama-sama diancam dengan pidana 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebgaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
7. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Di dalam Pasal 81A UU No. 17 Tahun 2016 diatur tentang pelaksanaan hukum kebiri, dimana disebutkan bahwa:

“Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”.

Dilanjutkan pelaksanaan hukum kebiri harus diawasi oleh beberapa kementerian di bidang hukum, social, dan kesehatan. Hal ini diatur pada Pasal 81 A ayat (2) yang berbunyi:

“Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diawasi secara berkala oleh kementerian yang bertanggungjawab pada urusan pemerintahan di bidang hukum, social, dan kesehatan”.

Menurut ketentuan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-undang kebiri kimia. Pelaksanaan Undang-undang kebiri kimia oleh beberapa kementerian di bidang hukum, social, dan Kesehatan merupakan bentuk Kerjasama. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara kebiri kimia, pemasangan, detector elektronik, rehabilitasi, dan pengungkapan indentitas pelaku pelecehan seksual termasuk pada Pasal 6 s/d Pasal 13 sebagai berikut :

Pasal 6 berbunyi:

Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan:

1. Pelaksanaan
2. Penilaian klinis
3. kesimpulan

Pasal 7 berbunyi:

1. Evaluasi klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (a) dilakukan oleh tim ahli bidang kedokteran dan psikiatri.
2. Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemeriksaan penunjang
  - b. Pemeriksaan fisik
  - c. Wawancara klinis dan psikiatri
3. Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Kementerian yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintah dibidang hukum mengirimkan pemberitahuan kepada kejaksaan
  - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok
  - c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), penuntut umum harus menyampaikan pemberitahuan tersebut dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melakukan penilaian klinis

d. Evaluasi klinis dimulai dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c).

Pasal 8 berbunyi:

1. Kesimpulan dalam Pasal 6 (b) termasuk hasil penilaian klinis untuk menentukan apakah Pelaku pelecehan seksual layak atau tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.
2. Kesimpulan pada ayat (1) disampaikan kepada jaksa dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan dari jaksa.

Pasal 9 berbunyi:

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang menyatakan Pelaku Pelecehan Seksual layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia
- b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), penuntut umum memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiru kimia kepada Pelaku pelecehan seksual
- c. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) akan segera dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok
- d. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk
- e. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- f. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam berita acara
- g. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

Pasal 10 berbunyi:

1. Kesimpulan pada Pasal 8 adalah apabila pelaku pelecehan seksual tidak memenuhi syarat untuk dilakukan kebiru kimia, maka pelaksanaan kebiru kimia ditunda paling lama sampai dengan 6 (enam) bulan
2. Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian ulang dan kesimpulan harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebiru kimia layak atau tidak
3. Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap menyatakan Pelaku Persetubuhan tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.

Pasal 11 berbunyi:

1. Jika Pelaku Persetubuhan melarikan diri dari Tindakan Kebiri Kimia maka ditunda pelaksanaannya.
2. Untuk penanganan bagi yang melarikan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaksa berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Dalam hal Pelaku Persetubuhan tertangkap atau menyerahkan diri setelah melarikan diri, jaksa berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilaksanakan Tindakan Kebiri Kimia.

Pasal 12 berbunyi:

Jika Pelaku Persetubuhan meninggal dunia maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Pasal 13 berbunyi:

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 huruf a, Pasal 9 huruf c, Pasal 9 huruf d, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 10

ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kepada jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan Pasal 7 ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagi pelaku yang terkena hukuman kebiri, akan disertai dengan rehabilitasi. Hal ini diatur dalam Pasal 81 A ayat (3) yang berbunyi:

“Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”.

Bahwa jika ditinjau dari segi hukum positif terkait peraturan kebiri kimia yang mana hukum positif sesungguhnya dan khususnya berlaku atau teradopsi oleh otoritas yang sah untuk suatu pemerintahan dari masyarakat yang terorganisasi. (Manullang, 2017) Berkaitan dengan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual pada anak dikaji dari Sila Pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengakui Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaji tindakan kebiri kimia dari sudut pandang sila pertama dapat melalui kajian dari berbagai agama-agama yang diakui di Negara Indonesia yang dalam hal ini meliputi Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dipandang dalam perspektif filosofi bangsa Indonesia yang dalam hal ini Pancasila, yaitu sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dikaji dari sisi Hak Asasi Manusia.

Pengaturan sanksi pidana kepada pelaku atas perlakuan tindak kekerasan seksual pada anak didasarkan pada:

1. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

2. Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

3. Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

4. Pasal 82

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian lebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

5. Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 81 Ayat (7) berbunyi:

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Pengenaan hukuman kebiri kimia kepada pelaku yang telah melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak dimana disebutkan dalam Pasal 81 ayat (7) di atas, dipandang dari perspektif negara yang berdasarkan Pancasila, hukuman kebiri kimia ini yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 dan diberlakukan oleh pemerintah karena adanya

kegentingan yang memaksa, dimana dibeberepa tempat di wilayah Negara Republik Indonesia terjadi kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak-anak.(Onsu, 2020)

## SIMPULAN

Peraturan tentang penggunaan hukum positif bagi tersangka tindak pidana kekerasan seksual lebih sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perppu No. 23 Tahun 2022 mengenai perlindungan anak yang sudah sah berlalu di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Fianni Sisma, Widodo Tresno Novianto. (2020), "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia" *Recidive*.Vol. 9, No. 1, 54.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. 2018. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, M Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imelda Yulita Onsu, Rodrigo F. Elias, Max Sepang. (2020), "Kajian Yuridis Kebiri Dalam Perspektif Negara Yang Berdasarkan Pancasila" *Lex Privatum*.Vol. 8, No. 3, 66.
- Ivo Noviana. (2015), "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Sosio Informa*. Vol. 01, No. 1, 14.
- Kayus Kayowuan Lewoleba. Muhammad Helmi Fahrozi. (2020), "Studi Faktor-Faktor Terjadinta Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak" *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 37-38.
- Manullang, Fernando. 2016. Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Mappiasse, Syarif. 2015. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Margono. 2019. Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2010. Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono.(2018), "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7 No. 3, 306-307.
- Onsu, I. Y. (2020). Kajian Yuridis Hukum Kebiri Dalam Perspektif Negara Yang Berdasarkan Pancasila. *Lex Privatum*, 8(3)
- Sunggono, Bambang. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tunggal, S., & Naibaho, N. (2020). Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 329–343.
- Yumono, Ismantoro Dwi. 2015. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Website:**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak”, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, pada tanggal 23 Juni 2020.